

PENYELESAIAN PERKARA BERDASARKAN SISTEM HUKUM MASYARAKAT ADAT BADUY SEBAGAI KONTRIBUSI PADA HUKUM PIDANA NASIONAL

M. Noor Fajar Al Arif Fitriana

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Palka KM. 03 Sindangsari Pabuaran Kab. Serang
fajar@untirta.ac.id

Abstract

As a mega cultural country that has hundreds of ethnic groups and languages, it is a fact that there is diversity in Indonesia which is a reflection of legal pluralism. This uniqueness must be used especially in concretizing customary law in national law. Building customary law is a necessity because customary law in Indonesia comes from the values of life in the community itself. One of the indigenous peoples who still firmly apply their customary law is the Baduy tribe. Settlement of all conflicts or matters in the Baduy tribal community with the aim of restoring the balance of Indigenous Peoples (restitutio in integrum). the focus of this study is on how to resolve cases in the Baduy tribal community. The method used in this study with empirical juridical supported by primary data in the form of observation and interviews with Indigenous leaders in the Baduy tribe. The criminal law currently in force is positivistic, the resolution of cases is generally resolved with a normative that results in full imprisonment. The settlement of cases with the Baduy customary law community applies simple, fast and cheap principles and can bring substantive justice. The method used is penance or mutual forgiveness so that it will bring peace to the parties. So it is urgent to include and concretize the values of customary law in national law, so that customary law receptions in national law contribute to national law.

Keynote; Settlement, Criminal, Law, Custom, Baduy

Abstrak

Sebagai negara *mega cultural* yang memiliki ratusan kelompok etnis dan bahasa, merupakan suatu fakta adanya kemajemukan di Indonesia yang menjadi cerminan dari pluralism hukum. Keunikan tersebut harus dimanfaatkan terutama dalam mengkonkritkan hukum adat dalam hukum nasional. Membangun hukum adat merupakan keniscayaan karena hukum adat di Indonesia berasal dari nilai-nilai hidup di masyarakat itu sendiri. Salah satu masyarakat hukum adat yang masih teguh menerapkan hukum adatnya adalah masyarakat hukum adat Baduy. Penyelesaian segala konflik atau perkara pada masyarakat adat Baduy dengan tujuan memulihkan keseimbangan masyarakat adat (*restitutio in integrum*). Penelitian ini meneliti tentang bagaimana penyelesaian perkara pada masyarakat hukum adat Baduy. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan yuridis empiris dengan

didukung oleh data-data primer berupa observasi dan wawancara terhadap para tokoh adat di masyarakat adat Baduy. Hukum pidana saat ini bersifat positivistik, penyelesaian perkara diselesaikan dengan normatif yang berakibat penuhnya lembaga pemasyarakatan. Penyelesaian perkara dengan masyarakat hukum adat Baduy menerapkan asas sederhana, cepat dan murah serta dapat mendatangkan keadilan substantif. Cara yang digunakan adalah silih hampuran atau saling memaafkan sehingga mendatangkan kedamaian bagi para pihak. Maka sangat urgen untuk mengkonkretkan nilai-nilai hukum adat dalam hukum nasional, sehingga hukum adat yang resepsi dalam hukum nasional memberikan kontribusi pada hukum nasional.

Kata kunci; Penyelesaian, Pidana, Hukum, Adat, Baduy

I. PENDAHULUAN

Indonesia Sebagai negara *mega cultural* yang memiliki ratusan kelompok etnis dan bahasa, sudah menjadi konsekuensi logis adanya kemajemukan dalam berinteraksi. Fakta tersebut adalah cerminan dari pluralisme hukum. Pluralisme hukum yang ada di Indonesia merupakan ke khasan yang bisa dijadikan sebagai jiwa dalam hukum Indonesia.

Kondisi kekinian hukum yang berlaku di Indonesia (*ius constitutum*) jika dikaitkan dengan hukum adat (termasuk hukum pidana adat) memperlihatkan adanya keanekaragaman budaya (*legal pluralism*). Pluralisme hukum dapat dipahami secara bersamaan dalam lapangan sosial yang sama berlaku lebih dari satu sistem hukum. Lingkup pluralisme hukum yaitu terdapat hukum negara namun disisi lain terdapat hukum rakyat yang tidak tertulis (hukum adat) yang masih hidup dan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat tersebut.¹

Konsep mengenai pluralisme hukum (*legal pluralisme*) secara umum dipertentangkan dengan ideologi sentralisme hukum (*legal centralism*). Ideologi sentralisme hukum diartikan sebagai suatu ideologi yang menghendaki pemberlakuan hukum negara (*state law*) sebagai satu-satunya hukum bagi semua warga masyarakat, dengan mengabaikan keberadaan sistem-sistem hukum yang lain, seperti hukum agama (*religius law*), hukum kebiasaan (*customary law*) dan

¹ Elwi Danil, "Konstitusionalisme Penerapan Hukum Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9 No. 3 (2012): 584

juga semua bentuk mekanisme pengaturan lokal (*inder-order mechanism*) yang secara empiris hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat.²

Berlakunya tiga sistem itu secara bersamaan sebenarnya tidak menimbulkan permasalahan, namun sayangnya ketiga sistem tersebut di Indonesia mengatur hal yang sama sehingga dimungkinkan terjadinya benturan dalam implementasinya. Ketika Belanda masih menguasai Indonesia, penerapan prinsip pluralisme hukum pernah terjadi, pemerintah Belanda menerapkan sistem hukum tertentu berlaku untuk masyarakat tertentu. Namun ketika Indonesia merdeka prinsip pluralisme hukum sudah tidak diberlakukan kembali, Indonesia memilih menggunakan unifikasi hukum dimana hukum positif diutamakan dengan mengabaikan *religius law* dan *folk law*, bahkan *religius law* dan *folk law* hanya dijadikan sebagai sumber hukum belaka.

Fakta di lapangan justru menunjukkan banyaknya pertentangan dengan menggunakan hukum positif dalam penyelesaian hukum di masyarakat. Sistem *religius law* dan *folk law* yang seharusnya menjadi sumber hukum hanya dijadikan sebagai simbol belaka. Secara normatif keberadaan masyarakat hukum adat dilindungi oleh UUD NKRI 1945 Pasal 18 B ayat 2 “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip negara kesatuan republic Indonesia yang diatur dalam undang-undang”.

Menurut Mohammad Jamin dalam La Syarifudin. “Pengakuan dan penghormatan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya tersebut atau pengakuan yang bersifat semu secara filosofis mengandung konsekuensi pengajuan dan penghormatan seluruh tatanan dan institusi (termasuk peradilan) yang ada dan dimiliki oleh masyarakat hukum adat.³Eksistensi hukum adat sebagai salah satu *living law* dan merupakan salah satu komponen substansi hukum, sudah selayaknya harus mendapatkan tempat

² I Nyoman Nurjaya, “Perkembangan Pemikiran Konsep Pluralism Hukum,” Makalah dipresentasikan dalam konferensi internasional tentang Penguasaan Tanah Dan Kekayaan Alam Di Indonesia Yang Sedang Berubah Mempertanyakan Kembali Berbagai Jawaban, 11-13 oktober 2004, Jakarta, hlm 10

³ La Syarifudin, “Sistem Hukum Adat Terhadap Upaya Pernyelesaian Perkara Pidana”, Risalah hukum, Volume 15, Nomor 2 (2019): 1-2

yang terhormat sebagai inspirasi dan pengembangan materi hukum sesuai dengan keanekaragaman sosial budaya.

Seperti yang dikatakan oleh Edy Sanjaya dalam La Syarifudin "Walaupun kebijakan formulatif secara nasional tidak mengakui eksistensi peradilan adat, tetapi fakta aktual dan faktual kebijakan aplikatif melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung RI eksistensi peradilan adat tetap mengakuinya. Misalnya, sebagai salah satu contohnya pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1644 K/Pid/1988 tanggal 15 Mei 1991 dimana dalam *ratio decidendi* putusan disebutkan bahwa apabila seseorang melanggar hukum adat kemudian Kepala dan Para Pemuka Adat memberikan reaksi adat (sanksi adat/obat adat) maka yang bersangkutan tidak dapat diajukan lagi (untuk kedua kalinya) sebagai terdakwa dalam persidangan Badan Peradilan Negara (Pengadilan Negeri) dengan dakwaan yang sama melanggar hukum adat dan dijatuhkan pidana penjara menurut ketentuan KUH Pidana (Pasal 5 ayat (3) sub b UU drt Nomor 1 Tahun 1951) sehingga dalam keadaan demikian pelimpahan berkas perkara serta tuntutan Kejaksaan di Pengadilan Negeri harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk Verklaard*)"⁴

Sementara ratusan berbagai peraturan perundang-undangan yang dihasilkan justru menimbulkan disharmonisasi atau pertentangan sesama undang-undang yang sederajat atau dengan peraturan yang di atas atau di bawahnya. Proses penegakan hukum menjadi sulit ketika bukan saja faktor aparat, budaya masyarakat, sarana prasarana tetapi hanya bertumpu pada faktor peraturan perundang-undangan. Berdasarkan latar belakang maka dapat diambil suatu benang merah tentang rumusan masalah tentang Bagaimana Penyelesaian Perkara Berdasarkan sistem Hukum Masyarakat Adat Baduy.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini masuk dalam jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, merupakan penelitian yang bertujuan untuk melukiskan (menggambarkan) sesuatu permasalahan di daerah tertentu atau pada saat tertentu. Metode penelitian ini digunakan untuk melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu, dalam hal ini bidang secara aktual dan cermat. Metode

⁴ *Ibid*, hlm. 2

deskriptif bukan saja menjabarkan (analitis), akan tetapi juga memadukan. Bukan saja melakukan klasifikasi tetapi juga organisasi. Metode penelitian deskriptif pada hakikatnya adalah mencari teori bukan menguji teori. Metode ini menitikberatkan pada observasi dan suasana alamiah.⁵

Sehingga penelitian ini menggunakan penelitian empiris yaitu penelitian hukum empiris dimaksudkan untuk mengajak para peneliti tidak hanya memikirkan masalah-masalah hukum yang bersifat normatif (*law as written in book*)⁶. Penelitian yang digunakan dalam peneliti menggunakan pendekatan socio-legal-antro⁷ yakni untuk mengkaji perilaku hukum masyarakat khususnya penerapan makna sanksi, studi pada masyarakat hukum adat Baduy.

Pengumpulan data-data digunakan dengan wawancara dialogik. Wawancara dilakukan secara informal terhadap 3 (tiga) orang yang dianggap mengetahui permasalahan dan kondisi masyarakat Baduy yang terbaru/*update* yang akan diteliti. Sumber yang *pertama* yaitu Jaro Saija. Jaro Saija adalah Jaro pemerintah (pamarentah) pengganti Jaro Dainah. Jaro Saija secara administrasi dalam sistem pemerintahan nasional adalah Kepala Desa Kanekes sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah, sedangkan secara adat Jaro Saija di bawah Puun⁸. Sumber yang *kedua* yaitu Ayah Mursid adalah wakil Jaro Sami (Jaro Cibeo), ayah Mursid bertugas sebagai juru bicara dengan masyarakat luar yang ingin mengetahui tentang perkembangan di Baduy. Sumber yang *ketiga* yaitu Asep Kurnia adalah pemerhati masyarakat Baduy.

Kelemahan dalam pencarian data penelitian ini bersifat klasik yaitu keterbatasan waktu yang dimiliki, namun peneliti berusaha maksimal dalam pencarian data dengan menghadirkan beberapa sumber yang dapat dipercaya, berkompeten dan pada saat peneliti berkunjung ke Baduy sedang ada razia adat terhadap barang-barang modern yang tidak diperbolehkan oleh hukum adat.

⁵ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 133-134

⁶ Debri Liber sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Penelitian Hukum", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8, Nomor 1 (2014): 28

⁷ Rachmat Safa'at, *Rekonstruksi Politik Hukum Pangan Dari Ketahanan Pangan Ke Kedaulatan Pangan*, cetakan kedua, (Malang: UB Press, 2013), hlm 51. Istilah sosio-legal-antro merupakan pendekatan penelitian hukum yang memerlukan berbagai disiplin ilmu sosial, antropologi dan hukum untuk mengkaji keberadaan hukum Negara

⁸ Puun adalah ketua adat. Istilah Puun hanya ada di masyarakat adat Baduy. Di masyarakat adat Baduy Puun ada tiga yaitu Puun kampung Cibeo, Puun kampung Cikartawarna dan Puun kampung Cikeusik

III. PEMBAHASAN

Nama Baduy bagi masyarakat yang bertempat tinggal di pegunungan Kendeng tidak diketahui sejak kapan nama itu digunakan. Ada yang menyebutkan bahwa nama itu berasal dari laporan etnografi orang Belanda, seperti Hoevell (1845), Jacob & Meijer (1891), Pleyte (1909) yang menyebut orang-orang yang tinggal di daerah tersebut sebagai badoe'i, badoei dan badowei. Para peneliti tersebut juga memperkenalkan secara dikotomis Baduy dalam untuk menyebut Baduy *Tangtu* dan Baduy Luar untuk Baduy *Panamping*.⁹

Asal mula suku Baduy tidak dapat dilepaskan dari kerajaan Banten Girang, kerajaan Hindu yang terletak di ujung barat pulau Jawa. Banyak anggapan suku Baduy merupakan suku pelarian ketika kerajaan Banten Girang di taklukan oleh Sultan Hasanudin Banten. Secara geografis lokasi masyarakat Baduy menurut R. Cecep Eka Permana terletak pada 6°27'27"-6°30' Lintang Utara (LU) dan 108°3'9"-106°4'55" Bujur Timur (BT). Masyarakat Baduy berada pada wilayah bagian barat Pulau Jawa, pada daerah yang merupakan bagian dari pegunungan Kendeng (900 mdpl).¹⁰ Secara administratif masyarakat Baduy tinggal di Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

Masyarakat Baduy menurut kepercayaan mereka, Baduy adalah orang pertama di dunia, setidaknya di wilayah Sunda. Oleh karena itu mereka menyebut kepercayaannya sebagai *sunda wiwitan* (orang sunda pertama). Kepercayaan itu didasarkan atas kosmologi (pandangan terhadap alam), bahwa wilayahnya (tepatnya sasaka pusaka dunia/sasaka domas di dalam hutan lindung) adalah pusat dunia atau tempat suci (mandala). Untuk menjaga kesucian tersebut dibuatlah hukum adat (*pikukuh*)¹¹.

Masyarakat Baduy salah satu masyarakat adat di Indonesia yang masih mempertahankan hukum adatnya yang kemudian dipraktekkan dalam kesehariannya, sehingga semua kegiatan yang dilakukan tidak akan lepas dari hukum adat yang dianutnya, termasuk jika terjadi konflik atau pelanggaran hukum. Penyelesaian konflik atau perkara yang terjadi di masyarakat adat baduy bisa

⁹ Sukirno, *Politik Hukum Pengakuan Hak Ulayat*, edisi pertama, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018). hlm, 232

¹⁰ Ferry Fathurokhman, *Hukum Pidana Adat Baduy dan Pembaharuan Hukum Pidana*, Depok: INCA Publishing: Depok, 2016) hlm. 79.

¹¹ *ibid*, hlm 239

diselesaikan dengan cepat, murah dan sederhana, sehingga banyak hukum adat baduy sangat realistis untuk diakomodir dalam hukum nasional.

Saat ini sudah mulai para pemikir hukum sudah mulai untuk mengharmoniskan antara sistem hukum yang hidup di masyarakat dengan sistem hukum positivistik yang digunakan oleh negara. Saat ini negara mengutamakan penggunaan hukum positif sebagai acuan utama dalam penyelesaian hukum, salah satunya dalam penyelesaian perkara pidana. Kelemahan utama dalam penyelesaian perkara pidana adalah mengutamakan keabsolutan dalam pembedaan.

Mengatasi masalah klasik hukum pidana modern yang positivistik dewasa ini kalangan akademisi hukum pidana telah muncul kembali gagasan memberlakukan hukum adat sebagai penyelesaian masalah di tengah masyarakat yang diharapkan dapat mengatasi kelemahan hukum pidana. Khususnya terkait kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan dan menumpuknya perkara di pengadilan, kejaksaan dan kepolisian¹². Untuk mengimplementasikan gagasan tersebut, maka perlu dilakukan kembali penggalian-penggalian, penemuan dan pembentukan nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat dan gagasan tersebut sejalan dengan Rancangan KUHP yang mengakomodir berlakunya hukum adat dan mengurangi keabsolutan asas legalitas dalam diskursus tentang peranan hukum ditengah masyarakat.

Penyelesaian perkara merupakan salah satu titik point untuk terwujudnya pembedaan. Menurut Barda Nawawi¹³ dalam RUU KUHP sumber dari asas legalitas materi itu sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila artinya sesuai dengan nilai/paradigma moral religius, nilai/paradigma kemanusiaan (humanis), nilai/paradigma kebangsaan, nilai/paradigma demokrasi (kerakyatan/hikmah kebijaksanaan) dan nilai/paradigma keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat.¹⁴

¹² Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Adat Gagasan Pluralisme dalam Hukum Pidana dan Penerapan Hukum Menurut Keyakinan Hukum* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), hlm. 20.

¹³ Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, (Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2007), hlm. 1.

¹⁴ *Ibid.*, hlm 52.

Pilihan mekanisme penyelesaian sengketa di luar peradilan telah lama digunakan dan di praktekkan oleh masyarakat hukum adat di Indonesia.¹⁵

Pilihan ini dilakukan dengan mempertimbangkan segala bentuk efisiensinya dan sekaligus menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa, selain itu akan jauh lebih mudah jika dalam penyelesaian perkara menggunakan sistem hukum yang akrab, erat dan mempunyai nilai-nilai yang mencerminkan kehidupan masyarakat. Nilai-nilai tersebut tertuangkan dalam hukum yang hidup di masyarakat dan menjadi pedoman hidup masyarakat, dalam pluralisme hukum ini disebut dengan *strong pluralism*. Secara konstitusi Indonesia memang mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional dalam Pasal 18 B ayat 2 UUD NRI 1945, dan pada konvensi Internasional pun diatur yaitu mengacu atau bersumber dari istilah "*the general principles of law recognized by the community of nations*" yang terdapat dalam Pasal 15 ayat 2 ICCPR (*International Compenant on Civil and Political Rights*). Penyelesaian perkara menurut I Nyoman Nurjaya paling tidak ada 2 (dua) macam yaitu:¹⁶

- a. Institusi penyelesaian konflik yang bersifat tradisional, yang bersumber dari sistem politik dan hukum rakyat dan berlangsung secara tradisional (*folk institutions*).
- b. Institusi penyelesaian sengketa yang dibangun dari sistem politik dan hukum Negara (*state intitutions*).

Pilihan penyelesaian melalui peradilan adat ditujukan untuk menjaga eksistensi pengadilan adat. Menurut Hilman, peradilan adat yaitu acara yang berlaku menurut hukum adat dalam memeriksa, mempertimbangkan, memutuskan atau menyelesaikan suatu perkara permasalahan adat.¹⁷ Tujuan penyelesaian sengketa adat adalah untuk menjaga keseimbangan hidup masyarakat, apabila keseimbangan itu terganggu maka petugas-petugas hukum masyarakat harus berusaha mengembalikan keseimbangan itu¹⁸. Tujuan penjatuhan sanksi adat dalam masyarakat Baduy adalah untuk mengembalikan keseimbangan alam yang terganggu akibat adanya pelanggaran adat. Prinsipnya dari penjatuhan sanksi adat adalah tidak

¹⁵ Rachmad Safa'at, *Advokasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Malang: Surya Pena Gemilang Publishing, 2016), hlm 81.

¹⁶ *Ibid.*, hlm 78.

¹⁷ Hilman Hadikusuma. *Hukum Pidana Adat* (Bandung, Alumni, 1984), hlm 116.

¹⁸ *Ibid.*, hlm 21.

ditujukan untuk pembalasan sehingga membuat orang tersebut menjadi jera dan menakuti orang lain, melainkan yang paling penting adalah menjaga harkat dan martabat manusia dan menjaga harmonisasi dalam kehidupan masyarakat adat.

Untuk menginvestigasi hukum yang hidup di masyarakat (*living law*) dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu:

- a. Dengan menginvestigasi norma-norma abstrak yang dapat direkam dan ingatan-ingatan para kepala adat, tokoh masyarakat atau pemegang otoritas yang diberi wewenang membuat keputusan-keputusan hukum (*ideology method*).
- b. Dengan melakukan pengamatan terhadap setiap tindakan nyata/perilaku aktual masyarakat dalam kehidupan sehari-hari ketika berinteraksi dalam komunitasnya (*descriptive method*).
- c. Dengan mengkaji kasus-kasus sengketa yang pernah atau sedang terjadi dalam masyarakat (*trouble cases method*).¹⁹


Masyarakat adat Baduy yang masuk dalam tipe parokial mempunyai beberapa alasan masih mempertahankan penyelesaian perkara dengan hukum adatnya.

- a. Penyelesaian perkara di masyarakat hukum adat lebih efektif dan efisien dan dapat menyelesaikan secara lahir dan batin, dibandingkan dengan lembaga negara (pengadilan) yang memiliki prosedural yang panjang dan membutuhkan biaya yang banyak;
- b. Penyelesaian perkara di masyarakat adat pada umumnya ingin diselesaikan dengan cara musyawarah dan perdamaian dengan tujuan setelah perkara ini selesai maka tidak ada suatu penyesalan atau rasa dendam di antara para pihak;
- c. Penyelesaian perkara dengan hukum adat lebih efektif karena menggunakan hukum yang berasal dari masyarakat itu sendiri;
- d. Masyarakat tradisional memiliki tradisi yang kuat berdasarkan hukum adatnya.

Penyelesaian perkara dalam sistem hukum adat Baduy melalui Lembaga Adat *Tangtu Tilu* terdapat beberapa tahap yang tergambarkan dalam gambar dibawah ini:

¹⁹ I Nyoman Nurjaya, *Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Persepektif Antropologi Hukum* (UM Press, Malang, 2006), hlm. 5.

Alur Skema Penyelesaian Perkara Pada Masyarakat Hukum Adat Baduy



- Tahap pertama, yaitu para pihak yang bertikai menyelesaikan secara kekeluargaan dengan melakukan musyawarah antar keluarga. Jika tahap pertama belum menemukan solusi maka dilanjutkan dengan tahap selanjutnya.
- Tahap kedua yaitu membawa permasalahan tersebut untuk dicarikan solusinya kepada tokoh masyarakat (*kokolot lembur*) secara musyawarah

dan dalam musyawarah tersebut, para tokoh masyarakat akan mengundang kerabat dari para pihak yang berperkara sebagai saksi.

- c. Tahap ketiga yaitu jika penyelesaian melalui *kokolot lembur* tidak selesai maka diselesaikan melalui jaro pamarentahan/kepala desa yang dihadiri oleh Jaro Tangtu Tilu dan Jaro Tujuh.

Prinsip atau azas dalam penyelesaian perkara di masyarakat Baduy adalah asas praduga tidak bersalah, asas musyawarah mufakat bagi kedua belah pihak dalam mencari solusi. Jika sudah ada putusan dan ditetapkan ada yang bersalah maka akan dikenakan sanksi, tergantung dari tingkat kesalahan pelaku. Seperti yang dikatakan oleh Jaro Saija²⁰ bahwa untuk memeriksa para pihak harus seimbang dan kita belum tahu siapa yang salah, untuk mengetahui siapa yang salah maka harus diselidiki dan disidang di lembaga adat. Sanksi yang diberikan terdapat dua jenis yaitu:

- a. Sanksi lahiriah yaitu sanksi yang diberikan kepada pelaku terhadap fisik atau raga, sanksi lahirian terdiri dari:
 - 1) Silih Hampura (saling memaafkan). Prinsip utama dalam penyelesaian perkara di Baduy adalah silih hampura (saling memaafkan), karena dengan silih hampura (saling memaafkan) para pihak akan merasa bebas dari kesalahan dan mengembalikan kosmos dalam masyarakat;
 - 2) Di papatah atau dinasehati, agar tidak mengulangi perbuatan tersebut;
 - 3) Di tegor/di tegur. Di beritahu agar tidak mengulangi perbuatan itu karena melanggar aturan adat, di tegur menurut masyarakat adat baduy adat 2 yaitu *pertama*, di tegur oleh manusia yaitu diberi tahu untuk jangan pernah melakukan perbuatan yang sama, *kedua*, di tegur oleh alam, di tegur oleh alam bisa berupa musibah/bencana seperti kebakaran, sakit atau diserang oleh binatang;
 - 4) Denda atau Ganti rugi, jika korban merasa tetap ingin di ganti terhadap kerugiannya maka pelaku harus ganti rugi sesuai dengan kemampuan dari pelaku berdasarkan musyawarah di lembaga adat;
 - 5) Dikeluarkan dari Baduy Dalam jika perbuatan tersebut dinilai sudah mencoreng nama baik Baduy Dalam;

²⁰ Wawancara dengan Jaro Saija di Kampung Cibeo tanggal 12 Mei 2022 jam 11.00 WIB

- 6) Diasingkan/dikucilkeun selama 40 hari. Penjatuhan sangsi pengasingan yang dilakukan tidak berdasarkan pada *distributive justice* sebagaimana dalam hukum pidana modern tetapi lebih kepada melakukan pembinaan terhadap perilaku pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya kembali. Selain itu ketika masa pengasingan, pelaku diperbolehkan membawa anak istri untuk ikut serta. Hal ini bukan berarti anak istri ikut menanggung beban pelaku, tetapi ada makna filosofisnya dibalik itu semua yaitu pelaku tetap menjalankan kewajiban sebagai kepala keluarga yaitu dengan memberikan hak anak untuk tetap mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari bapaknya, hak istri mendapatkan perhatian, kasih sayang dan hubungan biologis. Dalam masa pengasingan pelaku masih bisa bekerja untuk menghidupi keluarganya.
- Pengasingan terhadap pelaku dilihat dari asal tempat tinggal (kampung) pelaku tersebut, jika pelakunya adalah warga kampung Cibeo maka akan diasingkan di kampung Cihulu, pelaku warga Cikartawarna di kampung Panyawengan, pelaku warga Cikeusik di kampung Cibengkung dan jika orang Baduy Luar maka akan di asingkan di rumah dinas Jaro Pamarentah yaitu di Kadu Ketug. Selama proses pengasingan pelaku akan dinasehati agar tidak mengulangi perbuatannya.
- b. Sanksi batiniyah dengan *ngabokoran* yaitu upacara adat untuk melakukan pembersihan yang ditujukan untuk mengembalikan keseimbangan alam yang terganggu dan harus menyediakan keris sapucuk (1 buah), duit satu real, duit satu ringgit, daun sirih, pinang, gambir, *boeh* (kain kapan) dan menyan, *ngabokoran* dibagi menjadi:
- 1) *Ngabokoran* pembersihan
 - 2) *Ngabokoran* denda adat
 - 3) *Ngabokoran* serah pati
- c. Sumpah Adat, jika para pihak masing-masing tetap merasa benar dan tidak tercapai titik temu antara para pihak yang berperkara, maka akan dilakukan

sumpah Adat. Menurut Jaro Saija, orang yang salah kemudian melakukan sumpah adat maka dia akan kwalat, pada umumnya kwalat yang diterima yaitu, pendek umur/cepat meninggal, sakit menahun, sakit itu bisa sembuh jika pelaku tersebut mengakui kesalahannya. Sumpah adat itupun akan berlaku terhadap anak cucu keturunannya.

Penegakan Hukum adat Baduy menghindari *distributive justice* yang bertujuan menghukum pelaku dengan pemenjaraan, namun mengedepankan saling memaafkan (*silih hampura*) dengan dengan tujuan mengembalikan suasana seperti sediakala atau mengembalikan cosmos agar tidak mengalami kegonjangan atau ketidakstabilan alam, maka penyelesaiannya tidak hanya memberikan kedamaian bagi para pihak yang berkonflik atau berperkara tetapi juga memberikan kedamaian bagi masyarakat adat dan alam lingkungan sehingga penyelesaian masyarakat adat lebih tepat jika disebut dengan *restitutive justice* dibandingkan *restorative justice* yang hanya melibatkan para pihak saja atau ditambah pihak ketiga (sebagai penengah).

Memanfaatkan penyelesaian melalui peradilan adat yang bersumber pada hukum yang hidup atau hukum pidana adat dengan mengadakan seleksi dengan menggunakan 4 (empat) tolok ukur yaitu *Spirit forward looking*, *Spirit restorative justice*, *Spirit natural crime*, *Spirit integrative*.²¹

IV. SIMPULAN

Penyelesaian perkara di masyarakat adat Baduy sangat sederhana dan tidak bertele-tele, penyelesaiannya lebih mengutamakan dengan saling memaafkan (*silih hampura*) karena tujuan utama dari penyelesaian perkara adalah untuk menciptakan kedamaian, mengembalikan keseimbangan alam dan mengembalikan suasana seperti sediakala. Praktek penyelesaian ini sudah dilakukan selama ratusan tahun dan efektif untuk menekan angka kejahatan. Model proses penyelesaian perkara masyarakat adat Baduy bisa dikonkritkan dalam hukum nasional kita agar tujuan hukum yaitu keadilan bisa tercapaikan.

²¹ Muladi, *op, cit*, hlm 85.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Adi Sulistiyono dan Isharyanto, *Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*. Depok: PRENADAMEDIA GROUP, 2018
- Debri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Kharakteristik Khas dari Metode Penelitian Hukum", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8, Nomor 1 (2014)
- Elwi Danil, "Konstitusionalisme Penerapan Hukum Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana", *Jurnal Konstitusi*, No. 3 (2012)
- Barda Nawawi Arief. *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2007
- Erdianto Efendi. *Hukum Pidana Adat Gagasan Pluralisme dalam Hukum Pidana dan Penerapan Hukum Menurut Keyakinan Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama, 2018.
- Ferry Fathurokhman. *Hukum Pidana Adat Baduy dan Pembaharuan Hukum Pidana*. Depok: INCA Publishing, 2016.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Pidana Adat*. Bandung: Alumni, 1984.
- La Syarifudin, "Sistem Hukum Adat Terhadap Upaya Pernyelesaian Perkara Pidana", *Risalah hukum*, No. 2 (2019)
- I Nyoman Nurjaya. *Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum*. Malang: UM Press, 2006.
- I Nyoman Nurjaya, "Perkembangan Pemikiran Konsep Pluralism Hukum", Makalah dipresentasikan dalam konferensi internasional tentang Penguasaan Tanah Dan Kekayaan Alam Di Indonesia Yang Sedang Berubah "Mempertanyakan Kembali Berbagai Jawaban, 11-13 Oktober 2004, Jakarta
- Rachmat Safa'at. *Advokasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Malang: Surya Pena Gemilang Publishig, 2016.
- Rachmat Safa'at, *Rekonstruksi Politik Hukum Pangan Dari Ketahanan Pangan Ke Kedaulatan Pangan*, cetakan kedua, Malang: UB Press, 2013
- Sukirno. *Politik Hukum Pengakuan Hak Ulayat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2018.